

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari bab sebelumnya maka dapat disimpulkan:

1. Praktik pembiayaan murabahah yang terjadi di KWPS Mandiri Desa Trosono berbeda dengan praktik murabahah yang lainnya dalam hal penyediaan barang. Di koperasi tidak menyediakan barang akan tetapi memberikan dalam bentuk pinjaman uang dan melakukan pembayaran secara angsuran. Penentuan harga barang, *margin* atau keuntungan serta jangka waktu pelunasan ditentukan oleh pihak koperasi. Ketentuannya berdasarkan pada besarnya jumlah pinjaman yang diberikan kepada pihak anggota berdasarkan jumlah uang yang diminta anggota. Penentuan *margin* dihitung 20% dari jumlah uang pinjaman. Durasi jangka waktu pelunasan dilakukan selama 10 bulan dengan 10 kali angsuran. Adapun dalam praktiknya terdapat dua bentuk penundaan pembayaran angsuran berupa melakukan pembayaran angsuran setiap 2 bulan sekali dan melakukan pembayaran angsuran melebihi dari 10 bulan. KWPS Mandiri Desa Trosono tidak menerapkan sistem denda.
2. Tinjauan hukum Islam pada praktik pembiayaan murabahah yang terjadi di KWPS Mandiri Desa Trosono terdapat beberapa rukun dan syarat yang belum terpenuhi. Adapun ketidaksesuaian dalam hal

rukun terkait dengan objek bahwa seharusnya terdapat barang yang diperjualbelikan, akan tetapi praktik yang ada di KWPS Mandiri Desa Trosono diganti dengan pinjaman berupa uang. Selain itu, salah satu syarat yang tidak terpenuhi yaitu pihak koperasi dalam penentuan harga barang ditentukan pada besarnya jumlah pinjaman yang diberikan kepada pihak anggota bukan berdasarkan harga pokok. Pengambilan keuntungan tidak berdasarkan harga pokok barang akan tetapi berdasarkan besarnya jumlah pinjaman yang diberikan kepada anggota sebesar 20% penentuannya dilakukan secara sepihak oleh koperasi. Mengenai praktik penundaan pembayaran diperbolehkan sesuai dengan hukum Islam, karena benar-benar adanya ketidakmampuan anggota untuk membayar disebabkan kondisi anggota yang mengalami gagal panen akibat banjir dan hama, dampak *covid-19* dan adanya kebutuhan yang mendesak. Tidak diterapkan sistem denda oleh pihak koperasi sebagai bentuk tolong menolong atau akad *tabbaru'*. Serta didalam teori fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000, bahwa nasabah yang tidak atau belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi. Melihat praktik penundaan pembayaran angsuran di KWPS Mandiri Desa Trosono disebabkan gagal panen akibat bencana banjir dan *covid-19* maka dapat tergolong pada *force majeure*.

B. Saran

Berdasarkan uraian diatas maka terdapat saran yang disajikan penulis sebagai berikut :

1. Sebaiknya didalam praktik pembiayaan murabahah yang terjadi ketika menentukan harga barang, *margin* atau keuntungan serta jangka waktu pelunasan seharusnya ditentukan oleh kedua belah pihak yaitu pihak anggota dan pihak koperasi. Juga didalam praktiknya, pihak koperasi harus tegas dalam menerapkan sistem sanksi dan denda bagi para anggota yang dengan sengaja menunda-nunda pembayaran.
2. Sebaiknya didalam pelaksanaan praktik pembiayaan murabahah harus memperhatikan dalam penyediaan objek jual beli. Seharusnya koperasi menyediakan barang yang diminta oleh anggota bukan diberikan dalam bentuk pinjaman berupa uang sehingga pihak koperasi dalam menentukan harga barang dan pengambilan keuntungan dapat didasarkan pada harga pokok.